




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 07 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PERIZINAN DAN DOKUMEN KAPAL
SERTA FASILITAS DIBIDANG LALU LINTAS
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
TAHUN 2007**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 07 TAHUN 2007

RETRIBUSI PERIZINAN DAN DOKUMEN KAPAL
SERTA FASILITAS DIBIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten Katingan untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri;
 - b. bahwa transportasi sungai diwilayah Kabupaten Katingan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka kelancaran, keamanan, ketertiban, keselamatan, mobilisasi penumpang dan barang serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna menunjang pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi perairan daratan sampai ke pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 1992 Tentang, Pelayaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor: 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 13 Tambahan Negara Nomor: 3907);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 25 Tambahan Negara Nomor: 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor: 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
13. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor: 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN DOKUMEN KAPAL SERTA FASILITAS DIBIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan;
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, kaperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Angkutan sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai , danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau;
9. Kapal sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau;

30. Izin Tempat Penimbunan Kayu (Logpond) adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan kegiatan penimbunan kayu diperairan daratan;
31. Izin Berlayar adalah izin yang diberikan kepada kapal yang melakukan pelayaran dari tempat asal ketempat tujuan di perairan daratan;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dengan nama retribusi Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau (Registrasi) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Surat Pendaftaran kapal (Retribusi dimaksud kepada orang pribadi atau suatu badan untuk menyediakan pelayaran angkutan penumpang umum, barang dan keperluan sendiri / perusahaan yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Katingan;
- (2). Dengan nama retribusi Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Sertifikat dimaksud kepada orang pribadi atau suatu badan untuk penyediaan pelayaran angkutan penumpang umum, barang dan keperluan sendiri / perusahaan yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Katingan;
- (3). Dengan nama retribusi Sertipikat Pengawakan Kapal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Sertipikat Pengawakan Kapal dimaksud pada orang pribadi untuk penyediaan pelayaran angkutan penumpang umum, Barang dan keperluan sendiri/perusahaan yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Katingan;
- (4). Dengan nama retribusi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau dimaksud kepada orang pribadi atau badan untuk penyediaan pelayaran angkutan penumpang umum dan keperluan sendiri / perusahaan yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Katingan;
- (5). Dengan nama retribusi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Barang Khusus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin angkutan barang berbahaya dimaksud kepada orang pribadi atau badan menyediakan pelayaran angkutan penumpang umum, barang dan keperluan sendiri / perusahaan yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Katingan;
- (6). Dengan nama retribusi Izin Kapal Laut Masuk Perairan Daratan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dimaksud kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayaran angkutan barang untuk keperluan sendiri / perusahaan yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Katingan;
- (7). Dengan nama retribusi Izin lokasi Bangunan Air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian kawasan perairan daratan dimaksud kepada orang pribadi untuk keperluan sendiri / perusahaan yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Katingan;
- (8). Dengan nama retribusi Tempat Penimbunan Kayu (Logpond) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dimaksud kepada orang pribadi untuk keperluan sendiri / perusahaan yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Katingan;
- (9). Dengan nama retribusi Surat Izin Berlayar (SIB) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dimaksud kepada orang pribadi untuk keperluan sendiri / perusahaan yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Katingan;

Pasal 3

Objek retribusi dimaksud pada pasal 2 di atas dalam rangka untuk menyediakan pelayanan administrasi angkutan penumpang umum dan barang serta untuk suatu kegiatan untuk keperluan sendiri / perusahaan yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan :

- (1) Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau (Registrasi);
- (2) Tanda Pendaftaran Kapal (Plat Nomor Kapal);
- (3) Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
- (4) Sertipikat Pengawakan Kapal (SPK);
- (5) Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau;
- (6) Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Barang Khusus;
- (7) Surat Izin Kapal Laut Masuk Perairan Daratan;
- (8) Surat Izin Lokasi Bangunan Air;
- (9) Surat Izin Tempat Penimbunan Kayu (Logpond);
- (10) Surat Izin Berlayar (SIB) Kapal Sungai dan Danau;

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN KAPAL DAN PERIZINAN

Pasal 5

Persyaratan administrasi dokumen kapal dan perizinan yang dimaksud pada Bab II Pasal 4 di atas harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau (Registrasi);
 - a. Faktur pembelian mesin / body kapal;
 - b. Foto Copy Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau yang masih berlaku;
 - c. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - d. Tanda pembayaran lunas retribusi;
2. Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau:
 - a. **Baru**
 - 1 Surat Permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan;
 - 2 Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - 3 Tanda lulus pemeriksaan ;
 - 4 Tanda pembayaran lunas retribusi;
 - b. **Perpanjangan.**

- 1 Surat Permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan;
 - 2 Foto Copy Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
 - 3 Foto Copy Surat Tanda Pendaftaran Kapal (Registrasi);
 - 4 Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - 5 Tanda pembayaran lunas retribusi;
3. Sertipikat Pengawakan Kapal (SPK);
- a. Surat Permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan;
 - a. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Surat berbadan sehat dari Dokter;
 - d. Lulus ujian teori dan praktek;
 - f. Tanda pembayaran lunas retribusi;
4. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau;
- a. Baru**
 - 1 Surat Permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan;
 - 2 Foto Copy Surat Tanda Pendaftaran Kapal (Regestrasi);
 - 3 Foto Copy Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
 - 4 Rekomendasi dari Camat;
 - 5 Tanda pembayaran lunas retribusi;
 - b. Perpanjangan**
 - 1 Surat Permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan;
 - 2 Foto Copy Surat Tanda Pendaftaran Kapal (Registrasi);
 - 3 Surat Izin Trayek (Asli);
 - 4 Foto Copy Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
 - 5 Tanda Pembayaran lunas retribusi;
5. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Barang Khusus;
- a. Surat Permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan;
 - b. Foto Copy Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
 - c. Foto Copy Surat Tanda Pendaftaran Kapal (Registrasi);
 - d. Tanda Pembayaran lunas retribusi;
6. Izin Kapal Laut Masuk Perairan Daratan
- a. Fotocopy Izin Surat awal keberangkatan;
 - b. Surat Izin Kapal Laut Masuk Perairan Daratan
 - c. Surat Permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan;
 - d. Foto Copy Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
 - e. Tanda Pembayaran lunas retribusi;

7. Surat Izin Lokasi Bangunan Air

- a. Surat Permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan;
- b. Data Rencana Bangunan;
- c. Tanda Pembayaran Lunas retribusi;

8. Surat Izin Tempat Penimbunan Kayu (Logpond)

- a. Surat Permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan;
- b. Foto Copy KTP / Tanda Pengenal yang masih berlaku;
- c. Foto Copy NPWP;
- d. Peta lokasi untuk penimbunan kayu;
- e. Bukti Pemegang Hak Penggunaan Hutan (HPH) dan atau Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) / IPK;
- f. Laporan Hasil Survey Lapangan untuk pembuatan tempat Penimbunan Kayu yang bersangkutan;
- g. Rekomendasi dari Camat setempat;
- h. Tanda Pembayaran Lunas Retribusi;

9. Surat Izin Berlayar (SIB)

- a. Kelengkapan Dokumen Kapal;
- b. Perlengkapan Keselamatan Pelayaran;
- c. Daftar Penumpang atau Barang;

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal. 6

Retribusi Semua Angkutan Sungai dan Danau digolongkan sebagai Retribusi lainnya.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau yang pengaturannya serta pengawasan teknis Kapal yang menurut konstruksi dan peralatan ditetapkan sebagai bukan kapal laut, Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau (Registrasi), Sertipikat Pengawasan Kapal (SPK), Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau, Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Barang Khusus, Izin Kapal Laut Masuk Perairan Daratan, Izin Lokasi Bangunan Air, Izin Tempat Penumpukan Kayu (Logpond) dan Izin Berlayar Kapal Perairan Daratan.

- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi biaya administrasi.
- (3). Biaya Pemeriksaan / Pengukuran, Pengujian, Survey lapangan, Biaya transportasi, Dokumentasi dibebankan kepada pemohon.

Pasal 8

- (1). Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan barang, daya angkutan jenis Sertipikat Pengawakan Kapal (SPK) khusus dan umum, luas perairan yang dipakai.
- (2). Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS ANGKUTAN	UKURAN KAPAL GT,LUAS PERAIRAN YANG DIPAKAI JENIS SKK	BESAR TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau	Kapal Motor Tug Boat Tongkang Speed Boat		Rp. 30.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000	Masa Berlaku 5 (lima) Tahun, dan dievaluasi Setiap 1 (satu) tahu
2	Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal	Kapal Motor Tug Boat Tongkang Speed Boat	GT. 1 s/d GT. 5 GT. 6 s/d GT. 12 GT. 12 keatas GT. 1 s/d GT 10 GT. 11 s/d GT. 20 Sampai dengan GT. 100 GT.101 keatas GT. 1 Umum GT. 1 Pribadi / Perusahaan	Rp. 25.000 Rp. 35.000 Rp. 45.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 55.000 Rp. 55.000	Masa berlaku 1 (satu) Tahun
3	Sertipikat Pengawakan Kapal (SPK)		NAKHODA MOTORIS NAKHODA / MOTORIS	Rp. 55.000 Rp. 55.000 Rp. 65.000	Masa berlaku 5 (lima) Tahun
4	Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau;	Speed Boat Kapal Motor	GT. 1 Angkutan Penumpang Umum GT. 1 Angkutan Penumpang Perusahaan GT. 1 s/d GT.6 Angkutan Penumpang Umum GT.7 s/d GT.12	Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000	Masa berlaku 1 (satu) Tahun
5	Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Khusus Sungai dan Danau	Kapal Motor Tug Boat Tongkang	GT. 1 s/d GT. 5 GT. 6 s/d GT. 12 GT. 1 s/d GT. 10 GT. 11 s/d GT 20 GT. 10 s/d GT. 100	Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000	Masa berlaku 1 (satu) Tahun
6	TANDA PENDAFTARAN KAPAL			Rp. 32.000	1 Pasang

7	IZIN KAPAL LAUT MASUK PERAIRAN DARATAN SUNGAI KATINGAN		S/D 1 s/d GT. 50 GT.51 s/d GT. 200 GT. 201 s/d GT. 5000 GT. 501 ke atas	Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp. 200.000	Masa Berlaku 1 (satu) Kali Masuk
8	IZIN Lokasi BANGUNAN AIR - Keramba - Lanting - Dermaga Khusus			Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 250.000	Masa berlaku 1 (satu) Tahun
9	IZIN PENUMPUKAN KAYU (LOG POND)		Rp. 1.000/M2	Rp. 1.000/M2	Masa berlaku 1 (satu) Tahun
10	Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Kapal Perairan Daratan	GT. 1 Angkutan Penumpang Umum GT. 1 Angkutan Penumpang Perusahaan GT. 1 s/d GT. 6 Angkutan Penumpang Umum	Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000	Masa berlaku 1 (satu) Tahun
11	SURAT IZIN BERLAYAR (SIB)	Kapal Perairan Daratan		Rp. 2.500	Masa Berlaku 1 (satu) Kali Pelayaran

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat Surat dan Izin diberikan

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1). Masa berlaku retribusi Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau (Registrasi) adalah Jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun;
- (2). Masa retribusi Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal adalah Jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (3). Masa berlaku retribusi Sertipikat Pengawakan Kapal adalah Jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (4). Masa berlaku retribusi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau adalah Jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (5). Masa berlaku retribusi Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Khusus Sungai dan Danau adalah Jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (7). Masa berlaku retribusi Izin Kapal Laut Masuk Perairan Daratan adalah Jangka waktu 1(satu) kali masuk;
- (8). Masa berlaku retribusi Izin Lokasi Bangunan Air adalah Jangka waktu 1 (satu) tahun;

- (9). Masa berlaku retribusi Izin Tempat Penumpukan Kayu (Logpond) adalah Jangka waktu 1 (satu) Tahun;
- (10). Masa berlaku retribusi Surat Izin Berlayar (SIB) adalah Jangka waktu 1 (satu) kali berlayar;

Pasal 11

Saat terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah (SPDOPRD);
- (2) Surat Pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah (SPDOPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk isi atau tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah (SPDOPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB IX KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Pasal. 13

- (1). Pengusaha Angkutan sungai dan danau yang telah memperoleh Izin Usaha wajib melaporkan kepada pejabat pemberi izin usaha ;
- (2). Melaporkan kegiatan usaha untuk setiap tahun;
- (3). Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal atau domisili perusahaan;
- (4). Melaporkan setiap kegiatan pengangkutan barang berbahaya;

BAB. X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDOPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data dan atau data yang semula belum lengkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT);
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambah (SKRDKBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tanda Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambat nya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT) dan Surat Tanda Retribusi Daerah (STRD);
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT), Surat Tanda Retribusi Daerah (STRD) dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih oleh Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Katingan;
- (2) Penagihan retribusi oleh Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keterangan Daerah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT) dan Surat Keterangan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB);
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT) dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Lunas Bayar (SKRDLB) diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memberi keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas terlambatan pembayaran kelebihan retribusi;

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
- Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - Masa Retribusi;
 - Besar Kelebihan Pembayaran;
 - Alasan yang Singkat dan Jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah;

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2) Apabila kelebihan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 4 pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban Bencana Alam dan atau Kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihannya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- Diterbitkan Surat Teguran;
 - Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya penghentian penyidikan;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan mengenai Retribusi Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Katingan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Untuk Sertifikat Kapal Perairan Daratan yang diterbitkan oleh syahbandar tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati;

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, **23** April 2007


BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, **24** April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



GATIN RANGKAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR :.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN DAN DOKUMEN KAPAL
SERTA FASILITAS DIBIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

1. UMUM

Bahwa, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah sehingga memberikan peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atau prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah untuk mendukung penyelenggaraan daerah, sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan yang terdiri dari pendapatan asli daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan seperti pajak daerah, hasil retribusi dan hasil pengelolaan lainnya.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : cukup jelas

Ayat (6) : Izin dimaksud diberikan kepada kapal laut yang akan melakukan kegiatan di perairan daratan dengan batasan sebagai berikut :

Sungai Katingan dari daerah Kecamatan Katingan Kuala sampai ke hulu sungai Kecamatan Katingan Hulu diwilayah Kabupaten Katingan;

Ayat (7) : Izin lokasi Bangunan Air hanya untuk bangunan air seperti Keramba, Lanting dan Dermaga khusus.

Ayat (8) : cukup jelas

- Ayat (9) : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) s/d(9) : cukup jelas
- ayat (10) : Kusus untuk Pagatan - Sampit – Banjarmasin
Surat Izin Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar.
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Retribusi semua jenis perizinan, jenis Surat Pengawakan Kapal
, pendaftaran kapal (registrasi) dan Sertifikat Kelaikan Dan
Kebangsaan Kapal
- ayat (2) : Besar tarif Retribusi seperti dimaksud pada ayat (1) adalah
tarif dihitung dari GT Kapal, jenis Surat Pengawakan Kapal (SKP) , (Nakhoda, Motoris Nakhoda Motoris) dan luas perairan
yang dipakai.
- Pasal 8 ayat (10) : cukup jelas.
- Pasal 11 : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya tarif jumlah retribusi.
- Pasal 12 ayat (1) : Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPDORD) adalah
Surat yang digunakan oleh wajib retribusi sesuai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1)
- Pasal 13 ayat (3)

- Pasal 14 ayat (1) : Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKBT) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam hal ini bukan Pemerintah Daerah tidak boleh.
- Pasal 15 ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) : cukup jelas
- Ayat (2) : cukup jelas
- Ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : cukup jelas
- Ayat (3) : cukup jelas
- Ayat (4) : cukup jelas
- Ayat (5) : cukup jelas
- Ayat (6) : cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : cukup jelas
- Ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : cukup jelas
- Ayat (3) : cukup jelas
- Ayat (4) : cukup jelas
- Ayat (5) : cukup jelas

Ayat (6) : cukup jelas

Pasal 22 ayat (1)

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 23 ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 24 ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 25 ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 26 ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 27 ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 28 ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007
NOMOR : 07.....